



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANİYATI;
2. Tempat lahir : Sei Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Daniyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. Dian Prawiro Napitupulu, SH., MH, 2. Yowan Utari, SH, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH USU yang beralamat di Jalan Universitas No 4 – Kampus USU Medan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Maret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DANIYATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card : 082311437483 dengan Nomor Imei I : 3522351128199442/01 dan Imei II : 352236112819440/01;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa DANIYATI, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PTPN III Sei Putih Kelurahan Galang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan bahwa Terdakwa DANIYATI menjual Narkotika jenis Sabu di Jalan PTPN III Sei Putih Kel. Galang Kec. Galang Kab. Deli Serdang.
- Kemudian pada Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih Kel. Galang Kec. Galang Kab. Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi Imawati, SH melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis (shabu) kemudian saksi Imawati, SH datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih dari dalam kantong sebelah kanan jaket merek Volcom warna abu-abu dan hitam yang dipakai Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP warna Biru dengan nomor 082311437483 dengan nomor imei 352235112819442 /01 dan 352236112819440/01.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih yang diperoleh dari SURIADI (dalam lidik) pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Desa Kotangan Kec. Galang Kab. Deliserdang untuk dijual kepada ARPAN (dalam lidik) seharga Rp.700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih, jaket merek Volcom warna abu-abu dan hitam dan HP warna Biru dengan nomor 082311437483 dengan nomor imei 352235112819442 /01 dan 352236112819440/01 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada tanggal 03 Desember 2021 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih dilakukan penimbangan dihadapan DANIYATI dengan berat Netto 1.1 (Satu Koma satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9808/NNF/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa DANIYATI. Barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia DANIYATI, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PTPN III Sei Putih Kelurahan Galang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan bahwa Terdakwa DANIYATI memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Kemudian pada Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih Kel. Galang Kec. Galang Kab. Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi Inawati, SH melihat Terdakwa kemudian saat itu saksi Inawati, SH datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih dari dalam kantong sebelah kanan jaket merek Volcom warna abu-abu dan hitam yang dipakai Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap HP warna Biru dengan nomor 082311437483 dengan nomor imei 352235112819442 /01 dan 352236112819440/01.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih, jaket merek Volcom warna abu-abu dan hitam dan HP warna Biru dengan nomor 082311437483 dengan nomor imei 352235112819442 /01 dan 352236112819440/01 dibawa ke Kantor Ditresnarkoba polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada tanggal 03 Desember 2021 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 1,1 (Satu Koma Satu) Gram Netto didalam bungkus rokok merek Clu 13 warna putih dilakukan penimbangan dihadapan DANIYATI dengan berat Netto 1.1 (Satu Koma satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9808/NNF/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa DANIYATI. Barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah menerima informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Suriadi als Suri pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIZKY PRADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, telah menerima informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Suriadi als Suri pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Suriadi als Suri pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9808/NNF/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa DANIYATI. Barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya, telah menerima informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Suriadi als Suri pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa DANIYATI oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa DANIYATI yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

– Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

– Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));

– Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

– Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

– Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

– Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9808/NNF/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa DANIYATI. Barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya, telah menerima informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Imawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Suriadi als Suri pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa DANIYATI bukanlah sebagai orang yang menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang menjual ataupun membeli sabu-sabu, adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 9808/NNF/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa DANIYATI. Barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya yang merupakan Petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya, telah menerima informan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian pada Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya melakukan penyelidikan ke Jalan PTPN III Sei Putih, Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pengeledaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01, yang mana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong sebelah kanan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Inawati, SH, saksi Dedek S. Harahap dan saksi Risky Praditya, Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saudara Suriadi als Suri pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Kotangan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa DANİYATI adalah sebagai orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip sabu-sabu dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang ditemukan dari genggaman tangan kiri Terdakwa, adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01 dan 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIYATI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DANIYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Clu 13 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082311437483 dengan nomor Imei I. 352235112819442 / 01 dan Imei II. 352236112819440 / 01;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam abu-abu merek Volcom;
Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., dan Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)